

**LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN DAN ALASAN-ALASAN
TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG
DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**ABIB RAMADAN HIDAYAT
502018413**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN DAN ALASAN-ALASAN TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN



Nama : ABIB RAMADAN HIDAYAT
NIM : 502018413
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH. MS

2. H. Saifullah Basri, SH., MH.

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH., MH.

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH.

2. Eni Suarti, SH., MH.



Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abib Ramadan Hidayat
NIM : 502018413
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN DAN ALASAN-ALASAN TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 4 Januari 2022

Yang Menyatakan



Abib Ramadan Hidayat

Motto :

“Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)”

(QS. An-Nisa : 27)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda Taufik Hidayat (Alm) dan Ibunda Dewi Kurniati (Almh) yang tercinta*
- ❖ Kakekku Raukimin Davis Tanjung (Alm) dan Nenekku Nurul Zullya*
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang M. Tiffan Hidayat, Dessy Zullya Hidayat, Ildha Nurul Hidayat, Adid Ramadan Hidayat dan Ulfa Nabila Hidayat*
- ❖ Sahabat-sahabatku di BEM FH UMP “Cahaya”*
- ❖ Sahabat-sahabatku di KPA KPGBS Baturaja*
- ❖ Almamaterku*

ABSTRAK

LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN DAN ALASAN-ALASAN TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ABIB RAMADAN HIDAYAT
502018413

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah legalitas perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 dan apakah alasan-alasan terjadinya pembatalan suatu perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan dengan perkawinan campuran menurut undang-undang No 1. Tahun 1974. Hasil penelitian adalah menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campuran yang berlangsung di luar Indonesia adalah sah apabila perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak melanggar hukum negara dimana perkawinan itu berlangsung serta alasan-alasan pembatalan perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 diantaranya adalah bahwa apabila pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tidak dapat membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak tidak dipenuhi.

Kata Kunci : Legalitas, Perkawinan, Pembatalan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“LEGALITAS PERKAWINAN CAMPURAN DAN ALASAN-ALASAN TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Hj. Saifullah Basri, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Abib Ramadan Hidayat

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	10
B. Syarat-syarat Perkawinan	18
C. Tujuan Perkawinan	23
D. Pembatalan Perkawinan	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Terhadap Perkawinan Campuran Yang Dilaksanakan Diluar Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	30
B. Alasan-alasan Pembatalan Suatu Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran-saran	39

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia di muka bumi ini dilahirkan berpasang pasangan antara pria dan wanita. Didalam dunia pana ini manusia sangat membutuhkan bermacam macam kebutuhan serta angan-angan salah satunya adalah membentuk mahligai rumah tangga yang rukun, damai, tentram dan bahagia dengan melakukan perkawinan, di dalam perkawinan tersebut mempunyai tujuan yang mulia dan di ridhoi Allah SWT.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia tetapi juga terjadi pada tumbuhan dan hewan sebagai makhuk ciptaanNya. Walaupun demikian dibanding dengan makhluk lainnya, kelebihan manusia terletak pada kemampuan menalar. Konsekuensinya perkawinan bagi manusia merupakan suatu budaya kehidupan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup. Dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sesungguhnya sudah ada sejak adanya perkawinan dalam masyarakat sederhana, yang dipertahankan anggota anggotanya dan para pemuka masyarakat atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pemerintah dalam

suatu negara. Budaya perkawinan dan aturan perkawinan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak lepas dari pengaruh lingkungan dimana masyarakat itu berada.

Di Indonesia perkawinan sudah ada sejak lama, baik pada masa sriwijaya majapahit, kolonial belanda dan sampai sekarang. Menurut kenyataan aturan perkawinan sangat dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, rriapun kepercayaan yang dianut, bahkan dipengaruhi pula oleh budaya perkawinan masyarakat lainnya.

Setiap negara yang berdaulat mempunyai tata hukumnya sendiri-sendiri, seperti Indonesia memiliki tata hukum Indonesia. Di bidang perkawinan, Indonesia memiliki hukum perkawinan yang bersifat nasional, yakni Undang Undang No.1 tahnn 1974. Sudah menjadi kontrak alam sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup bersama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat syarat tertentu disebut perkawinan untuk mendapatkan pengertian perkawinan tersebut maka dapat dilihat dari beberapa pendapat para sarjana dan ketentuan dalam perundang undangan.

Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah "hidup bersama dari seorang laki laki dan seorang wanita yang memenuhi syarat syarat tertentu".¹ Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm 7

kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Kemudian pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh subekti adalah "Pertalian yang sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama".² Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tian kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat di mengerti bahwa melakukan perkawinan pada masing masing pihak terkandung maksud untuk hidup bersama yang telah ditetapkan oleh negara untuk mencapai keluarga yang bahagia. Dalam kenyataanya dikalangan masyarakat masih berlaku hukum adat dan tata cara perkawinan yang berbeda-beda. Demikian pula halnya. di Indonesia maupun di luar Indonesia sering terjadi perkawinan antara pihak pihak yar.g berbeda kewarganegaran.

Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan suami istri warga negara lain, adalah sah jika perkawinan perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan perkawinan itu

² Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, hlm 11

dilangsungkan dan suami istri warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan.³

Perkawinan yang berbeda kewarganegaraan secara lazim nya dapat dikatakan sebagai perkawinan campuran. Istilah perkawinan campuran yang sering di nyatakan oleh anggota masyarakat sehari hari ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat / suatu bangsa yang bhineka. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH ada tiga bentuk perkawinan campuran yaitu perkawinan antara kewarganegaraan, perkawinan antara adat, dan perkawinan antar agama.⁴

Seperti diketahui perkawinan yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan daripada orang-orang yang disini yang tunduk dibawah hukum berlainan. Perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 yaitu perkawinan antara dua orang Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Untuk mengadakan perkawinan kedua orang calon mempelai harus mengadakan pemberitahuan kepada pegawai Catatan Sipil dan menyatakan bahwa mereka hendak kawin dengan menyebutkan juga tempat tinggal mereka masing-masing. Karena adanya aneka warna hukum ini, muncullah masalah perkawinan campuran. Jika seorang menikah dengan orang "lain" yang tadinya dipandang seolah-olah merupakan "orang luar", maka timbullah kesulitan-kesulitan tentang hukum manakah yang harus berlaku untuk

³ *Ibid*, hlm 25

⁴ Hilman Hadikusuma, 2005, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, hlm

perkawinan itu.⁵ "Orang luar" dimaksud adalah warga negara asing. Hal ini banyak menimbulkan masalah hukum, diantaranya masalah legalitas perkawinan campuran yang dilangsungkan diluar Indonesia "sehingga menyebabkan pembatalan pembatalan perkawinan campuran tersebut.

Menurut pengarang seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo, sebenarnya istilah batalannya perkawinan itu tidaklah tepat. Akan lebih tepatlah kalau dikatakan dibatalkannya perkawinan, sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka hakim. Kalau demikian, maka istilahnya bukan nietig (batal), melainkan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).⁶

Pasal 85 BW mengatakan dengan tegas bahwa batalnya perkawinan itu hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Hal ini adalah inherent dengan sifat perkawinan itu sendiri yang selalu hanis dilakukan dibawah pengawasan, agar perkawinan itu dapat dibatalkan maka sebelumnya haruslah betul-betul ada sebuah perkawinan yang diselenggarakan.⁷

Berhubung dengan itu ada suatu persoalan yang belum disepakati oleh para sarjana hukum yaitu mengenai perkawinan kalau suami atau istri sakit jiwa atau pemabuk dan sebagainya. Apakah didalamnya terdapat persetujuan yang dapat dianggap sah sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan telah terjadi atau telah berlangsung. Dalam keadaan seperti itu Pitlo menganggap bahwa perkawinan itu dianggap telah ada, akan tetapi perkawinan yang

⁵ Sudargo Gautama, 2008, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, hlm 75.

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2009, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, hlm

⁷ *Ibid*, hlm 51

demikian itu tidak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).⁸ Didalamnya tidak dapat persetujuan yang dapat dianggap sah pada saat perkawinan berlangsung karena tidak segera diketahui.

Dalam keadaan apa orang dapat minta pembatalan perkawinan ? ketentuan tentang pembatalan perkawinan di atur dalam pasal 86-92 BVV yang merupakan ketentuan yang bersifat limitatif, artinya alasan-alasan lain tidak dimungkinkan lagi. Didalamnya diatur tentang keadaan bagaimana orang dapat minta pembatalan. Terhadap hal-hal tertentu ditentukan pula siapa yang dapat melakukan pembatalan itu.

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh hal hal yang berhubungan dengan uraian di atas, telah menjadi latar belakang dan motif permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Legalitas Perkawinan Campuran Dan Alasan-Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Campuran Yang Dilaksanakan Di Luar Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka sangatlah jelas bahwa permasalahan yang berkaitan dengan Legalitas Campuran dan Pembatalan suatu Perkawinan Campuran, Penulis akan mengangkat Permasalahan yang erat kaitannya dengan judul tersebut di atas adalah sebagai berikut :

⁸ *Ibid*, hlm 52

1. Bagaimanakah legalitas perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 ?
2. Apakah alasan-alasan terjadinya pembatalan suatu perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini akan dititik beratkan pada penelusuran terhadap perkawinan campuran menurut undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam rangka menentukan legalitas perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia dan pembatalan perkawinan campuran.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui legalitas perkawinan campuran menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang perkawinan campuran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Legalitas adalah perihal keadaan sah atau keabsahan yakni berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.
2. Perkawinan campuran menurut pasal 57 undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

3. Perkawinan adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan perkawinan campuran menurut undang undang No 1. Tahun 1974. Maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis.

Tekhnik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji data sekunder, berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundangan), Bahkan hukum sekunder (literatur, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain lain).

Tekhnik Pengolahan Data dilakukan dengan cara menerapkan analisis isi, untuk selanjutnya di konstruksikan dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan Umum tentang perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan serta pembatalan perkawinan

BAB III PEMBAHASAN

Berisikan tentang legalitas perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan-alasan terjadinya pembatalan suatu perkawinan campuran menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian penutup dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta.
- H. F. A. Volmar, 2001, *Hukum Perorangan dan Keluarga*, Sumur, Bandung.
- Koerniatmo Soetoprawiro, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 2001, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh. Rifai, 2004, *Faqih Islam*, CV. Toha Putra, Semarang.
- O. S. Eon, 2000, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Raja Grafindo, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2009, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Dari Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 2008, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Soemiyati, 2006, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Zahry Hamid, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- Zain Badjeber, 2005, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Sinar Harapan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan BW oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan